



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR ,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian efektivitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan serta kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2022.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terdiri dari unsur : Komisioner dan Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KEDUA : Uraian Tugas dari Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dalam rangka Pengendalian Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Bagian Anggaran 076 Tahun 2022 ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai bulan Desember 2022 dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 1 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR ,**

ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FLORES TIMUR

Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES
TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1.	Kornelius Abon	Ketua KPU	Pengarah
2.	Tirza Marselina Claudiana	Anggota KPU	Pengarah
3.	Gergorius Sule Sanga	Anggota KPU	Pengarah
4.	Ibrahim Ja'far	Anggota KPU	Pengarah
5.	Fabianus Boli Uran	Anggota KPU	Pengarah
6.	Kondradus Liwu	Sekretaris	Ketua
7.	Rossa Asry	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Mikhael Lamabelawa	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota
9.	Theresia Ose Bolen	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Dian Syahdan Sinagula	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Mimi Normianti Unbanunaek	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 1 April 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;2. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;4. Bertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Flores Timur
2	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Mengarahkan dan membagi tugas penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;3. Penanggungjawab operasional terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur4. Menandatangani kartu kendali SPIP tingkat satker yang dilaporkan dalam forum Rapat Pleno5. Menandatangani surat pengantar penyampaian kartu kendali kepada KPU Provinsi NTT6. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan Pengendalian kepada Ketua KPU Kabupaten Flores Timur.
3	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">1. Mencatat dan mengarahkan masing-masing fungsi dalam kegiatan pengendalian dan laporan per bidang termasuk pengisian kartu kendali2. Mencatat dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengendalian intern kepada Sekretaris KPU

		Kabupaten Flores Timur selaku Penanggungjawab Satuan Tugas SPIP.
4	Anggota	Menindaklanjuti tugas yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris untuk: 1. Menghimpun, mengkompilasi semua unsur pengendalian intern terhadap penyelenggaraan tugas, fungsi organisasi, dan akuntabilitas keuangan dari masing – masing Sub Bagian; 2. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP; 3. Membuat Laporan Pengendalian intern Pemerintah sesuai Format Pengendalian; 4. Mempertanggungjawabkan laporan atas pengendalian intern kepada Ketua Satuan Tugas SPIP.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 1 April 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

